



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALIHAN BBN-KB DAN PKB**  
**UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terjadi perbedaan antara dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan pribadi;
  - b. bahwa dengan perbedaan dasar pengenaan antara PKB dan BBN-KB untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan pribadi maka terjadi kecenderungan wajib pajak mengalihkan kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum yang mengarah kepada penghindaran pengenaan PKB dan BBN-KB yang disebabkan adanya pengurangan pajak sehingga perlu dilakukan penertiban pengalihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengalihan BBN-KB dan PKB Kendaraan Angkutan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pengtungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGALIHAN BBN-KB DAN PKB UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan, yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah satu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

## **Pasal 2**

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi (bukan umum) menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin usaha di bidang angkutan;
- b. Izin trayek.

## **Pasal 3**

Syarat penetapan BBN-KB dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum sebagai berikut :

- a. Izin Trayek bagi kendaraan bermotor yang memproses PKB tahunan/lanjutan dan/atau beralih fungsi ke kendaraan umum;
- b. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten setempat bagi UPT Dinas Pendapatan Wilayah II sampai dengan Wilayah IX;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha jasa angkutan umum untuk badan dan surat keterangan usaha bagi wajib pajak perorangan; dan
- d. Surat Keterangan dari Biro Angkutan Darat (PO) dan/atau Organda.

#### **Pasal 4**

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling kurang memuat rencana trayek dan peruntukan umum.

#### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

**B. PALIUDJU**